



Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Iyah Faniyah^{1*}, Bisma Putra Prtama², Nofri Yendri³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21/06/2024

Diterima, 17/07/2024

Dipublikasi, 27/07/2024

Kata Kunci:

Sistem E -Katalog;
Pekerjaan Konstruksi;
Persaingan Usaha

Abstrak

Pelaksanaan sistem E-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pihak yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Pengaruh Sistem E-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau *healthy competition*, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.

Abstract

Implementation of the E-Catalog system in Procurement of Construction Works at the National Road Implementation Center for West Sumatra Province by loading lists, types, technical specifications and prices of certain goods/services. Parties Submitting Proposals for the inclusion of Goods/Services. Submission of Proposed Needs for Goods/Services by Ministries/Agencies/Institutions. If the goods/services referred to are not eligible to be included in the Electronic Catalog, LKPP will submit a rejection letter to the Head of the Institution. Based on the results of the selection process, LKPP makes a Letter of Determination of Goods/Services to be included in the Electronic Catalog with the provisions: LKPP reviews and evaluates the selection procedure. The influence of the E-Catalog System in the procurement of construction work at the West Sumatra Province national road implementation hall on business competition has resulted in competition between companies taking place without any criminal acts. This healthy competition guarantees to promote business ethics. market access has a significant effect on the Principles of Accountable Government Procurement of Goods/Services. Partially, business competition has no significant effect on the

Keywords:

E-Catalog System;
Construction Work;
Business Competition

Principles of Accountable Government Procurement of Goods/Services in the e-catalog process. The Influence of the E-Catalog System in the Procurement of Construction Works at the West Sumatra Province National Road Implementation Center on Business Competition is in accordance with the principles of business competition, namely the principle of healthy competition, where healthy competition has the characteristics of guaranteeing competition in the market which is closely related to achieving efficiency such as the influence of the implemented E-catalog system.

PENDAHULUAN

Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui mekanisme *e-purchasing* dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era *Internet of Things (IoT)* agar selaras dengan perkembangan jaman. Sistem E-katalog juga mendorong organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah mekanisme pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar organisasi lebih responsif, transparan dan *accessible* sehingga terjadi check and balance.¹

E-katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-katalog meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya. Sementara itu, *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-katalog dan *e-Purchasing* merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*. *E-Purchasing* sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem e-katalog sehingga memungkinkan semua Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat daripada proses tender dengan metode yang lain.²

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengadaan secara e-katalog ini akan memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan *good governance*, yaitu akuntabel dan transparan, sehingga mampu mendorong gerakan reformasi administrasi publik. Namun dalam beberapa hal pelaksanaan e-katalog di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dikeluhkan oleh para pengusaha jasa konstruksi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut penelitian yang telah dilakukan, sistem e-katalog memang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 (tiga) prasyarat pelaksanaan dari pemerintah yaitu syarat hukum pelaksanaan, syarat tingkat kemampuan teknologi dan syarat tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia.³

Adanya sistem E-katalog diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. E-katalog dapat meningkatkan efisiensi dan efikasi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan

¹ Ita Akyuna Nightisabha, *Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement*. Jurnal Siasat Bisnis, (Online), 2009, Volume 13, Nomor 2 (<http://journal.uii.ac.id>, diakses 08/11/2022)

² Sherly Ayu Nidya Sari, *Evaluasi e-procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Surabaya*, 2019. Online <http://ejournal.unesa.ac.id/> diakses 19/11/2022.

³ Muhammad Iqbal, *Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM*, Jurnal USM Law Review, Vol 3 Nomor 1, 2020, hlm 78

kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum).⁴ Jadi E-katalog dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Etika atau moral menurut Like Wilardo, ialah telaah tentang pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan/tindakan manusia berdasarkan benar-salah atau baik-buruknya sikap dan/atau tindakan itu. Istilah “etika” dan “moral” dianggap sama karena maknanya sama, *ethos* (Yunani) dan *mores* (Latin) maknanya sama-sama berarti adat kebiasaan⁵. Adapun Black’s Law Dictionary mendefinisikan Ethic: *Of or relating to moral action, conduct, motive character; as ethical emotion, also treating of mora feelings, duties or conduct, containing precepts of morality*.⁶ (Dari atau berkaitan dengan tindakan moral, tingkah laku, motif karakter; sebagai emosi etis, juga memperlakukan moral perasaan, tugas atau perilaku, mengandung ajaran moralitas).⁷

Konsep etika bisnis seperti yang diutarakan oleh Sony Keraf, di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut menjadi sebuah “*guidelines*” di dalam pergaulan bisnis sehari-hari. Masih dikutip oleh Sony Keraf pendapat dari Richard T de George, dimana etika bisnis secara khusus menyangkut 4 (empat) macam kegiatan, pertama: penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik kasus dalam bisnis; kedua: penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; ketiga: etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu; dan keempat: etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas melampaui bidang etika⁸.

Sebelum menggunakan sistem *e-Catalogue* dan *e-Purchasing*, sistem pengadaan dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Tidak seragamnya harga dapat menjadi salah satu kendala. Selain itu juga waktu pengadaan yang dibutuhkan pada metode konvensional cukup lama dan rumit, sehingga hal ini menjadi beban yang perlu diperhatikan. Namun penggunaan system e-katalog menimbulkan adanya persoalan persaingan usaha diantara pelaksana pekerjaan. Sebagaimana terjadi pada balai pelaksana jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dimana yang melakukan pekerjaan seakan di monopoli oleh satu pelaku usaha saja. Timbul anggapan bahwa system e katalog yang bersifat tertutup justru membuat peluang adanya monopoli usaha.⁹

Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan adalah penggunaan sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi proyek pemerintah pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat dan penggunaan sistem e-katalog dalam pengadaan

⁴ Ermal et.al, *Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Erlangga, Jakarta. 2011, hlm. 23-24

⁵ Susanto, I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai kejahatan Korporasi, Makalah, Bandungan, Penataran Hukum Pidana*. 1992, hlm 6

⁶ Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, ST.Paul, Minn, West Publishing Co. 1990, hlm 128

⁷ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 12

⁸ Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 12

⁹ Prapenelitian pada Balai Pelaksanaan Jalan nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

pekerjaan konstruksi proyek pemerintah pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat bila dikaitkan dengan persaingan usaha. Penelitian ini mengkaji tentang:

1. Bagaimanakah penggunaan sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi proyek pemerintah pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi proyek pemerintah pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat bila dikaitkan dengan persaingan usaha?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan hukum persaingan usaha. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan penunjang adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada pekerjaan konstruksi proyek pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan Teori Hukum Pembangunan. teori Hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, merupakan teori yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mochtar Kusumaatmadja memberikan penjelasan terkait pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:¹⁰

- 1) Di Indonesia peranan peraturan perundangundangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *The Supreme Court*) pada tempat yang lebih penting.
- 2) Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan legisme sebagaimana pernah diadakan pada zaman hindia belanda dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- 3) Apabila hukum disini termasuk juga hukum internasional maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Dalam pelaksanaannya e-katalog terdapat beberapa indikator dalam menjalankan e-katalog, dimana dalam penelitian yang telah penulis laksanakan, dalam prinsip akuntabel terdapat 30 suara dari pelaksana atau kontraktor yang memberikan pendapatnya terhadap indicator-indikator yang ada. Rata-rata pelaksana atau kontraktor memberikan suara sangat setuju terhadap 5 indikator yang ada. Yakni Mengenai indicator Spesifikasi, HPS Dan Rancangan Kontrak Ditetapkan Oleh PPK, terdapat 25 suara yang menyatakan sangat setuju dan 5 suara yang menyatakan setuju oleh pelaksana atau kontraktor. Selanjutnya, dari 30 pelaksana atau pekerja menyatakan sangat setuju terhadap indicator Spesifikasi, HPS Dan

¹⁰ Sidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006, hlm 415

Rancangan Kontrak Ditetapkan Oleh PPK. Kemudian terhadap indicator PPK Menandatangani Pakta Integritas, terdapat 28 pelaksana atau kontraktor yang menyatakan sangat setuju kemudian 2 pelaksana atau kontraktor lainnya menyatakan setuju. Selanjutnya pada indicator Pokja, UKPBJ, Pejabat Pengadaan Menandatangani Pakta Integritas 25 pelaksana atau kontraktor menyatakan sangat setuju dan 5 lainnya menyatakan setuju. Dan pada indicator Sesuai Dengan Peraturan Kepala LKPP Tentang Standard Bidding Document, mendapatkan 20 sangat setuju dan 10 lainnya menyatakan setuju.

Dalam menjalan e-katalog terdapat mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan elektronik katalog tersebut yakni pertama, Pihak yang menyampaikan usulan-usulan pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik dapat dilakukan oleh: pemerintah daerah, kementerian/lembaga/institusi; atau penyedia barang/jasa. Kemudian, penyampaian usulan kebutuhan barang/jasa oleh pemerintah daerah. Kepala daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah menyampaikan usulan kebutuhan barang/jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam katalog elektronik dengan memuat: a. volume kebutuhan; dan b. spesifikasi teknis.

Penayangan katalog elektronik berdasarkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kontrak katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LKPP menayangkan daftar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada katalog elektronik dengan alamat website: <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Penerapan e-katalog merupakan hal yang kritis dalam pengadaan karena terbukti banyak memberikan pengaruh positif. E-katalog dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Sehingga penerapan e-katalog ini menjadi selaras dengan teori hukum pembangunan. Berdasar pada pedoman yang jelas e-katalog akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk penggunaannya. Hal ini memungkinkan pembelian cepat dan terkonsolidasi. Beberapa teknis telah diterbitkan oleh LKPP sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan untuk dalam pelaksanaannya mengimplementasikan hal ini. Berikut merupakan teknik implementasi e katalog:

Pertama, Tata cara pencantuman barang atau jasa para e-katalog proses pemilihan penyediaan barang atau jasa untuk dicantumkan dalam e-katalog dilakukan oleh LKPP. Prosesnya bisa melalui lelang atau non lelang. Usulan barang atau jasa yang dicantumkan dalam e-katalog dapat berasal dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, atau penyedia barang atau jasa tertentu. Kriteria utamanya barang atau jasa dikatakan layak ialah berdasar pada kebutuhan instansi dan jangkauan layanan.

Kedua, Tata cara pembelian berikut urutan mengenai tata cara pembelian ekatalog, diantaranya: 1) Pejabat pengadaan (PP) yang ditetapkan oleh pimpinan institusi membuat paket pembelian barang melalui aplikasi *e-purchasing* berdasar pada informasi spesifikasi teknis barang dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) barang yang terdapat pada sistem e-katalog sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional. 2) PP, pejabat yang di telah ditetapkan oleh pimpinan atau institusi, atau PPK mengirimkan permintaan pembelian barang kepada penyedia barang yang terdaftar pada sistem e-katalog melewati aplikasi *e-purchasing*. 3) Penyedia barang memberikan persetujuan atas permintaan hari kerja. 4) PP atau pejabat ditetapkan oleh pimpinan mengirimkan permintaan pembelian barang yang telah disetujui oleh penyedia barang kepada PPK pada sistem katalog elektronik melalui aplikasi *e-purchasing*. Apabila e-

purchasing dilakukan oleh PPK, maka proses ini bisa dilewatkan. 5) PPK memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi *e-purchasing*. Apabila hal ini dilakukan oleh PPK, maka proses bisa langsung dilewatkan. 6) PP, Pejabat yang ditetapkan, atau PPK mengirimkan surat pesanan pembelian barang yang telah disetujui kepada penyedia barang pada sistem e-katalog melalui aplikasi *e-purchasing*. 7) PPK menyusun siap perjanjian pemberian barang dan mengunggah *soft copy* surat perjanjian pemberian barang yang telah ditandatangani PPK dan penyedia ke dalam aplikasi *e-purchasing*. 8) Penyedia barang mengirimkan barang sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. 9) Penyedia barang memberitahukan status pengiriman barang kepada PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi melalui aplikasi *e-purchasing*. 10) Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) menerima dan melakukan pemeriksaan barang paling lambat 5 hari kerja sejak barang datang dan diterima. Apabila ditemukan kerusakan atau hal-hal yang tidak sesuai, maka PPHP akan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada PPK. 11) Atas dasar pemberitahuan yang diberikan oleh PPHP, PPK mengajukan permintaan penggantian barang dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang kepada penyedia barang paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang. 12) PPK membuat status penerimaan barang kepada penyedia barang melalui aplikasi *e-purchasing*. 13) Biaya pengiriman barang ditanggung oleh pihak pembeli, di kecualikan dalam hal pengembalian barang akibat kerusakan atau ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dipesan.

Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha

Dalam menganalisis pengaruh sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori persaingan usaha yakni teori persaingan sehat atau *healthy competition*. Merupakan kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pebisnis yang berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis ketika para pebisnis berkompetisi. Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen. Membuka peluang pasar yang seluas luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Melihat prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa, pada efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Efektif artinya memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna. Sehingga dapat diartikan prinsip efektif dalam proses pengadaan barang/jasa adalah bagaimana proses pengadaan tersebut menghasilkan barang/jasa yang akan benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikembangkan satu sistem pengadaan dengan berlandaskan pada sistem informasi yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis, dan harga barang yang dimuat dalam suatu daftar yang disebut katalog elektronik (e-katalog). Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan kantor. Pencantuman informasi mengenai jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dalam e-katalog didasarkan atas kesepakatan antara Penyedia barang dengan LKPP. Atas barang yang telah dimasukkan dalam e-katalog setiap satker yang membutuhkan barang tersebut dapat melakukan pengadaan dengan berhubungan langsung dengan penyedia, melakukan pesanan dan negosiasi harga yang diakhiri dengan membuat bukti pembelian.

E-procurement memiliki fungsi utama untuk menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, *e-procurement* juga menjamin transparansi, standarisasi dan akuntabilitas proses pengadaan dan diawasi secara bersama-sama oleh masyarakat. Hal terpenting bahwa *e-procurement* secara khusus atau pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum, harus berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat yang digadang-gadang dalam konsep *good governance*. *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *E-procurement* dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *electronic tendering (e-tendering)* dan *electronic purchasing (e-purchasing)*. *E-tendering* atau tender secara elektronik adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-purchasing* atau pembelian secara elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Penerapan *e-procurement* diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas proses pengadaan dan berdampak pada penerapan prinsip akuntabel.

Dalam sistem ekonomi pasar, terdapat berbagai pandangan mengenai peran dari kebijakan dan regulasi di dalam aktivitas ekonomi. Perubahan manajemen tersebut pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Dengan mengembangkan konsep manajemen publik yang fleksibel dan berorientasi kepada pasar. Paradigma manajemen sektor publik yang baru menuntut birokrasi pemerintahan dibuat efisien dan efektif sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Tata kelola pemerintahan (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu (*competition*) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar. Penyelenggaraan kegiatan usaha bertujuan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan

E-procurement adalah pembelian dan penjualan pasokan, pekerjaan, dan layanan bisnis-ke-bisnis atau bisnis-ke-konsumen atau bisnis-ke-pemerintah melalui internet serta sistem informasi dan jaringan lainnya, seperti pertukaran data elektronik dan perencanaan sumber daya perusahaan. *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *E-procurement* dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *electronic tendering (e-tendering)* dan *electronic purchasing (e-purchasing)*. *E-tendering* atau tender secara elektronik adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-purchasing* atau pembelian secara elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Penerapan *e-procurement* diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas proses pengadaan dan berdampak pada penerapan prinsip akuntabel.

E-procurement memiliki fungsi utama untuk menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, *e-procurement* juga menjamin transparansi, standarisasi dan akuntabilitas proses pengadaan dan diawasi secara bersama-sama oleh masyarakat. Hal terpenting bahwa *e-procurement* secara khusus atau pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum, harus berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat yang digadag-gadag dalam konsep *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *e-purchasing* berpengaruh signifikan terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah.

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Paradigma manajemen sektor publik yang baru menuntut birokrasi pemerintahan dibuat efisien dan efektif sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, *reliabilitas* (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di

dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pasar berpengaruh signifikan terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah.

Persaingan bisnis merupakan sebuah kompetisi antara para penjual yang sama-sama berusaha ingin mendapat keuntungan, pangsa pasar, serta jumlah penjualan yang tinggi. Persaingan bisnis ini sudah menjadi sesuatu yang wajib dalam berbisnis pelaku bisnis. Persaingan bisnis menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis. Bagaimana tidak, minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Tentu hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis, karena kreativitas dan inovasi juga terus berkembang. Persaingan bisnis selain terjadi karena adanya seseorang yang menjalankan bisnis di bidang yang sama dengan lainnya juga dapat disebabkan karena beberapa hal. Seperti, ketidakmampuan pelaku bisnis sebelumnya untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen.

Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar. Penyelenggaraan kegiatan usaha bertujuan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penulis menyimpulkan bahwa Pengaruh Sistem E-katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yakni prinsip persaingan sehat atau *healthy competition*, dimana persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem e-katalog yang dijalankan. Namun pada prakteknya pemenang penyedia pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah masih perusahaan yang sama.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Mekanisme pelaksanaan elektronik katalog tersebut yakni pertama, pihak yang menyampaikan usulan usulan pencantuman barang/jasa. penyampaian usulan kebutuhan barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam katalog elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada pimpinan institusi. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat surat penetapan barang/jasa yang akan dicantumkan dalam katalog elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan.

Pengaruh sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar

berpengaruh signifikan terhadap Prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yakni prinsip persaingan sehat atau *healthy competition*, dimana persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem e-katalog yang dijalankan. Namun pada prakteknya pemenang penyedia pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah masih perusahaan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermal et.l, *Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Erlangga, Jakarta. 2011
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, ST.Paul, Minn, West Publishing Co. 1990
- Ita Akyuna Nightisabha, *Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement*. Jurnal Siasat Bisnis, (Online), 2009, Volume 13, Nomor 2 (<http://journal.uui.ac.id>, diakses 08/11/2022)
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM* Jurnal USM Law Review, Vol 3 Nomor 1, 2020
- Sherlya Ayu Nidya Sari, *Evaluasi e-procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Surabaya*, 2019. Online <http://ejournal.unesa.ac.id/>
- Susanto, I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai kejahatan Korporasi*, Makalah, Bandung, Penataran Hukum Pidana. 1992
- Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Sidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006, hlm 415